



**Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

# **Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)**

**#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN  
**RAMAH**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# Sejarah Evaluasi/Ujian dari Masa ke Masa



# Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik

Evaluasi hasil belajar peserta didik tidak terstandar yang dilakukan guru selama ini mengandung berbagai permasalahan

## Variasi Standar

Standar penilaian antar guru dan antar sekolah berbeda, sehingga nilai rapor murid sulit dibandingkan dan menimbulkan keraguan ketika dipakai dalam seleksi jalur prestasi PPDB maupun penerimaan mahasiswa.

## Integritas Diciderai

Sebagian sekolah, terutama yang mutunya kurang, cenderung memberi nilai yang lebih tinggi daripada seharusnya. Meski mungkin dilandasi maksud baik, praktik ini menormalisasi ketidakjujuran.

## Kualitas Soal Rendah

Pada sebagian sekolah, soal ulangan dan ujian cenderung kurang berkualitas (tidak tepat untuk mengukur kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kurikulum, dan dapat mendorong pembelajaran yang dangkal).

## Motivasi Kurang

Sebagian guru merasa belum mampu merancang penilaian dan pembelajaran yang mendorong murid belajar tanpa adanya ujian dari pemerintah. Sebagian murid juga kurang termotivasi karena persepsi bahwa semua pasti naik kelas dan lulus.

**Hasil evaluasi oleh guru dipandang kurang handal** untuk digunakan pada kondisi yang melibatkan perbandingan antar sekolah/wilayah seperti seleksi penerimaan murid jalur prestasi, seleksi perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, dan dunia kerja.

# Tes Kemampuan Akademik (TKA)

## Mengapa



Kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif

## Apa, Bagaimana



Penilaian terstandar capaian akademik murid oleh Pemerintah sesuai dengan kurikulum yang berlaku

## Untuk Apa



Situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid: seleksi masuk jenjang pendidikan lebih lanjut, seleksi akademik lain, penyetaraan jalur pendidikan, pemetaan mutu, perbaikan proses pembelajaran

# TKA Melengkapi Sistem Penilaian yang Ada

Tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan

Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan



TKA untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik dari penilaian terstandar/eksternal

Mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu.  
Tidak semua kompetensi diukur

# Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Dasar Hukum Pelaksanaan TKA Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.



Mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu.



**TKA untuk mengevaluasi kemampuan individu murid berdasarkan tes terstandar secara nasional. Murid diberikan pilihan: mengikuti atau tidak.** Kebijakan ini dilakukan agar murid tidak stress. **Hasil TKA tidak menentukan kelulusan,** kelulusan tetap ditentukan oleh sekolah



Melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, dan **tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan**



Hasil TKA sebagai **salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya jalur prestasi, penyetaraan antar jalur pendidikan** dan Hasil TKA dapat digunakan **untuk keperluan seleksi akademik lainnya**



**sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan** dan Mendorong satuan pendidikan **memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian**

# Pelaksanaan TKA

TKA memungkinkan adanya evaluasi individu yang lebih terstandar, namun tetap mendorong kepemilikan (*ownership*) dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah.

	TKA SMA/MA/SMK	TKA SMP/MTS	TKA SD/MI
Materi Uji	Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan 2 mapel pilihan	Bahasa Indonesia dan Matematika	Bahasa Indonesia dan Matematika
Komposisi soal	Seluruh soal dari pusat	Sebagian soal pusat dan sebagian soal daerah pemda kab/kota dengan koordinasi pemda provinsi	Sebagian soal pusat dan sebagian soal daerah (pemda kab/kota)
Moda	Berbasis komputer	Berbasis komputer	Berbasis komputer
Waktu pelaksanaan	1- 9 November 2025	Perkiraan Maret-April 2026	Perkiraan Maret-April 2026

# Mata Uji TKA SMA/SMK/Sederajat

	TKA SMA/MA/SMK
<b>Materi Uji</b>	Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan <b>2 mapel pilihan</b>
<b>Komposisi soal</b>	<b>Seluruh soal</b> dari pusat
<b>Moda</b>	Berbasis komputer
<b>Waktu pelaksanaan</b>	1–9 November 2025 *

**Daftar Mapel pilihan:**

- ❖ Matematika Tingkat Lanjut
- ❖ Fisika
- ❖ Kimia
- ❖ Biologi
- ❖ Ekonomi
- ❖ Sosiologi
- ❖ Geografi
- ❖ Sejarah
- ❖ Pendidikan Pancasila/PPKN
- ❖ Projek/Produk Kreatif dan Kewirausahaan
- ❖ Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut
- ❖ Bahasa Inggris Tingkat Lanjut
- ❖ Antropologi
- ❖ Bahasa Jepang
- ❖ Bahasa Mandarin
- ❖ Bahasa Korea
- ❖ Bahasa Arab
- ❖ Bahasa Perancis
- ❖ Bahasa Jerman

\*) TKA SMA/SMK dilaksanakan bulan November agar sesuai dengan jadwal pendaftaran SNBP. Untuk siswa SMK yang sedang PKL, bisa mengikuti TKA di sekolah terdekat dari lokasi PKL, dengan koordinasi bersama tim teknis di provinsi.

# Lini Masa Pelaksanaan TKA



# Alur Pendaftaran



# FORM PENDAFTARAN TKA

## SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MANDALA GUIFALSDHAN V I  
Tempat/Tanggal Lahir : KARAWANG, 09 Juli 2008  
NISN : 0087821096  
Jurusan/Program Studi : Teknik Konstruksi dan Perumahan  
Satuan Pendidikan : SMKN 1 JAKARTA  
NPSN : 20100143  
Provinsi : DKI JAKARTA  
Kabupaten/Kota : KOTA JAKARTA PUSAT  
Keikutsertaan TKA :  Mengikuti  Tidak Mengikuti

*Pilih salah satu dengan memberi tanda centang*

\*) Jika memilih untuk **Mengikuti**

Dengan ini menyatakan akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen dengan mata uji sebagai berikut:

- Mata uji TKA Wajib untuk kelas 12 SMK/MAK/ sederajat terdiri atas:
  - Bahasa Indonesia
  - Matematika
  - Bahasa Inggris
- Mata pelajaran pilihan pada angka (1) sampai dengan angka (18) merupakan mata pelajaran pilihan jenjang SMK/MAK/ sederajat. Peserta wajib memilih sebanyak 2 (dua) mata pelajaran pilihan

1	<input type="checkbox"/> Matematika Tingkat Lanjut	7	<input type="checkbox"/> Ekonomi	13	<input type="checkbox"/> Bahasa Arab
2	<input type="checkbox"/> Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut	8	<input type="checkbox"/> Sosiologi	14	<input type="checkbox"/> Bahasa Jerman
3	<input type="checkbox"/> Bahasa Inggris Tingkat Lanjut	9	<input type="checkbox"/> Geografi	15	<input type="checkbox"/> Bahasa Perancis
4	<input type="checkbox"/> Fisika	10	<input type="checkbox"/> Sejarah	16	<input type="checkbox"/> Bahasa Jepang
5	<input type="checkbox"/> Kimia	11	<input type="checkbox"/> Antropologi	17	<input type="checkbox"/> Bahasa Korea
6	<input type="checkbox"/> Biologi	12	<input type="checkbox"/> PPKn/Pendidikan Pancasila	18	<input type="checkbox"/> Bahasa Mandarin
				19	<input type="checkbox"/> Produk/Projek Kreatif dan Kewirausahaan

*Centang 2 (dua) mata uji pilihan pada kotak yang tersedia*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat saya pertanggungjawabkan serta saya akan mengikuti TKA dengan JUJUR dan penuh INTEGRITAS.

Mengetahui  
Orang Tua/Wali Murid

KOTA JAKARTA PUSAT, 27 Agustus 2025  
Yang Membuat Pernyataan

(\_\_\_\_\_)

(MANDALA GUIFALSDHAN V I)

\*) Jika ada kekeliruan pada identitas murid, harap menghubungi Sekolah/Madrasah untuk dilakukan perbaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan

\*\*) Identitas murid pada lembar ini akan dijadikan rujukan dalam pencetakan Sertifikat TKA

# Mekanisme Pelaksanaan TKA

## Jadwal TKA Setiap gelombang

<b>SMA/SMK Hari ke-1:</b> Tiga Mata pelajaran wajib diujikan setiap sesi	07.30-10.00	Sesi 1
	10.30-13.00	Sesi 2
	14.00-16.30	Sesi 3
<b>SMA/SMK Hari ke-2:</b> Dua Mapel Pilihan diujikan setiap sesi	07.30-09.40	Sesi 1
	10.10-12.20	Sesi 2
	13.30-15.40	Sesi 3



- TKA 12 dilaksanakan 3 gelombang, 6 hari, 9 sesi**
- Gelombang 1 & 2 untuk Satpen Jalur Formal
  - Gelombang 3 untuk satpen jalur Nonformal

- TKA 6 dan 9 dilaksanakan 6 gelombang, 6 hari, 18 sesi**
- 1 komputer bisa dipakai oleh 18 murid

## Moda Pelaksanaan

- **Full Online:** Langsung ke server pusat
- **Semi Online Token Online:** Diunduh dahulu soal ke server lokal, token autentikasi diperoleh online, & pengerjaan offline
- **Semi Online Token Offline :** Diunduh dahulu soal & token autentikasi ke server lokal, & pengerjaan offline (Daerah Blank Spot)

## Syarat Fasilitas

- Ruang tes steril, tanpa alat Peraga
- Untuk murid Disabilitas Netra menggunakan screen reader

## Hasil dan Skoring

- Penskoran skala 0–100 (2 desimal)
- Kategori hasil:  
| Istimewa | Baik | Memadai | Kurang |
- Setiap peserta TKA akan mendapatkan Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang diterbitkan pusat; berbentuk sertifikat Digital & dapat dicetak lewat sekolah

# Satuan Pendidikan Pelaksana dan Tempat Pelaksanaan TKA

## Satuan Pendidikan Terakreditasi sebagai Pelaksana TKA

Satuan pendidikan terakreditasi memastikan pelaksanaan sesuai prosedur.

Satuan pendidikan terakreditasi akan dicantumkan pada Sertifikat hasil TKA sebagai satuan pendidikan penanggung jawab

Satuan pendidikan yang belum terakreditasi wajib menginduk ke satuan pendidikan pelaksana (satuan pendidikan yang sudah terakreditasi)



## Tempat Pelaksanaan TKA Tidak Tergantung pada Status Akreditasi

Satuan pendidikan terakreditasi atau belum terakreditasi dapat menjadi lokasi pelaksanaan TKA dengan kriteria:

1. Memiliki infrastruktur yang memadai (listrik, komputer, dan jaringan internet); dan
2. Memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen terstandar.

Satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria diatas, dapat menumpang pada satuan pendidikan lain.

# Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemda, Satuan Pendidikan, & Masyarakat

untuk pelaksanaan TKA yang kredibel agar diperoleh informasi capaian akademik yang valid

## Kemendikdasmen



- Menyiapkan sistem
- Koordinasi tim teknis, penyelia pengawas
- Koordinasi dengan Pemda pada persiapan dan pelaksanaan TKA

## Kementerian Agama



Menyiapkan sarana & dukungan TKA



## Masyarakat

- Mengawal pelaksanaan tes yang kredibel
- Membantu penyebaran informasi yang benar
- Mendukung pembelajaran dan penilaian yang berkualitas



## Pemerintah Daerah

- Menyiapkan sarana dan dukungan pelaksanaan TKA
- Penulisan Soal TKA SD dan SMP oleh Pemda Kab/kota
- Penjaminan Mutu oleh provinsi terhadap soal yang disusun Kab/kota




## Satuan Pendidikan

- Sosialisasi & pendampingan murid
- Fasilitasi ruang & perangkat TKA
- Penunjukan proktor dan teknis
- Koordinasi pelaksanaan dengan tim teknis dan pengawas

# Pemanfaatan Hasil TKA SMA Sederajat Untuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

TKA tidak mengganti instrumen/kriteria Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)



TKA sebagai validator rapor diharapkan mendorong penilaian satuan pendidikan yang lebih objektif.

Pada SNBP, TKA akan digunakan sebagai validator nilai rapor dan syarat SNBP. Sudah diumumkan oleh MRPTNI hari selasa 16 September dalam publikasi SNBP



Hasil TKA diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat objektivitas proses seleksi.

BAB III  
HASIL TES KEMAMPUAN AKADEMIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Hasil TKA SD/MI/ sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan Murid baru SMP/MTs/ sederajat jalur prestasi.
- (2) Hasil TKA SMP/MTS/ sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan Murid baru SMA/MA/ sederajat dan SMK/MAK jalur prestasi.
- (3) Hasil TKA SMA/MA/ sederajat dan SMK/MAK dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Hasil TKA digunakan untuk menyetarakan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dengan hasil Pendidikan Formal.
- (5) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), hasil TKA dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya.
- (6) Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil TKA sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sesuai kewenangannya.

## Salinan Permendikdasmen No. 9 Pasal 13 Terkait Pemanfaatan TKA

# Informasi tentang TKA



<https://pusmendik.kemdikbud.go.id/regulasi>

- Permendikdasmen nomor 9 2025 tentang TKA
- Kepmendikdasmen nomor 95 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA
- Kepmendikdasmen nomor 102 2025 tentang Mata Pelajaran Pendukung Prodi
- Perkabam nomor 45 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA SMA
- Perkabam nomor 47 2025 tentang kerangka Asesmen TKA SD dan SMP



<https://rumah.pendidikan.go.id/berita/tanya-jawab-seputar-tes-kemampuan-akademik-k>



Webinar Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

<https://www.youtube.com/live/Mc918NNYsfU?si=FV7f0dusnUaKI7eL>



Mengenal Lebih Dekat Tes Kemampuan Akademik (TKA)

[https://youtu.be/XI5n9fLzIKI?si=hb\\_rYJywoIopfFYX](https://youtu.be/XI5n9fLzIKI?si=hb_rYJywoIopfFYX)



[https://www.instagram.com/p/DL62NO\\_R17j/?igsh=Y2Rpd2p5enBhYmNu](https://www.instagram.com/p/DL62NO_R17j/?igsh=Y2Rpd2p5enBhYmNu)



[https://pusmendik.kemdikdasmen.go.id/ta/simulasi\\_tka](https://pusmendik.kemdikdasmen.go.id/ta/simulasi_tka)



**Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

# Terima Kasih